

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Para ahli dalam bidang perbankan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai bank, khususnya bank syariah yang bertujuan untuk memudahkan orang dalam mengartikan pengertian bank. Berikut ini beberapa pengertian bank syariah, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Antonio dan Perwataatmadja yang dikutip oleh Mia Lasmi Wardiah (2013:76) mengemukakan bahwa:

“Bank syariah adalah : (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam; (2) bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadis, yaitu menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan”.

2. Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suharjono yang dikutip oleh Mia Lasmi Wardiah (2013:76) mengemukakan bahwa “Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, menghindari praktik yang mengandung unsur riba”.

3. Menurut Muhammad yang dikutip oleh Mia Lasmi Wardiah (2013:76) mengemukakan bahwa “Bank syariah adalah (1) bank yang tidak mengandalkan bunga; (2) lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.”
4. Menurut Schaik yang dikutip oleh Mia Lasmi Wardiah (2013:77) mengemukakan bahwa :

“Bank Islam adalah bentuk bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.”
5. Menurut Undang-undang Republik Indonesia no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 disebutkan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut Mia Lasmi Wardiah (2013:91) dalam menjalankan operasinya, fungsi Bank Islam (Syariah) adalah sebagai berikut :

1. Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*sahibul mal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

2.1.3 Prinsip Bank Syariah

Menurut Mia Lasmi Wardiah (2013:90) cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Oleh karena itu, uang tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*). Dengan demikian yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, melainkan nilai uang untuk menukar dengan barang.
2. Riba dalam segala bentuknya dilarang.
3. Tidak memperkenankan sebagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

4. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi adalah sebagai khalifah yang menerima amanat dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung di dalam bumi. Tugas manusialah menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
5. Bekerja dan/atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja, yang berarti siap menghadapi risiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko).
6. Berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
7. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
8. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Demikian juga, anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan sedekah

sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Hanna Napraya (2010:32) mengungkapkan bahwa :

“Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ini ternyata merupakan sumber terbesar yang paling diandalkan oleh bank (biasanya mencapai 80%-90%) dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dana masyarakat ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu Tabungan (*Saving Depositi*), Giro (*Demand Deposit*), dan Deposito (*Time Deposit*).”

2.2.1 Tabungan (*Saving Deposit*)

Menurut Mia LasmiWardiah (2013:161) mengemukakan bahwa :

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM, dan *debit card*.”

Menurut Mia LasmiWardiah (2013:162) program tabungan yang diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1971 terdiri dari :

- 1) Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS) yang terdiri dari TABANAS Umum dan Tabungan Pemuda, Pelajar, dan Pramuka (TAPPELPRAM).

- 2) Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA).
- 3) Tabungan Ongkos Naik Haji.

Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antarbank banyak memunculkan cara baru untuk menarik nasabah tabungan, antara lain hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu ATM, dan fasilitas *debet card*.

Menurut Adiwarman A Karim (2008:78) setelah munculnya Perbankan Syariah, tabungan pun memiliki 2 macam yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu :

- 1) Tabungan *wadiah*, yaitu merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

2) Tabungan *Mudharabah*, adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* pun mempunyai 2 (dua) bentuk, yakni *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola harta *Mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *Mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *Mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

2.2.2 Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.10 tahun 1998 disebutkan bahwa “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.”

Menurut Adiwarman A Karim (2008:80) dalam pandangan Perbankan Syariah (Hukum Islam), Giro dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Giro *Wadiah*

Yang dimaksud dengan Giro *Wadiah* adalah Giro yang dijalankan berdasarkan akad *Wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dari pernyataan tersebut, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum Giro *Wadiah* sebagai berikut :

- a) Dana *Wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *Wadiah* tersebut.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana dan sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- c) Pemilik dana *Wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, baik sebagian ataupun seluruhnya.

2. Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan Giro *Mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* pun mempunyai 2 (dua) bentuk, yakni *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola harta *Mudharabah*, bank menutup biaya operasional Giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah Giro tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil Giro *Mudharabah* dibebankan langsung ke rekening Giro *Mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

2.2.3 Deposito (*Time Deposit*)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan

deposito adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.”

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:81) terdapat berbagai jenis deposito, yakni :

1. Deposito berjangka.
2. *Deposit on call*.
3. Setifikat deposito.

Menurut Adiwarmanto A Karim (2008:83) adapun yang dimaksud dengan Deposito Syariah, yaitu :

“Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.”

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kliring

2.3.1 Pengertian Kliring

Arti Kliring (*clearing*) secara umum menurut *The New Grollier International Dictionary Of The English Language* adalah “*The act of exchanging drafts on each other and settling the differences*, (Kegiatan

mempertukarkan warkat-warkat bank dari satu bank dengan bank-bank lainnya dalam menyelesaikan selisihnya).

Pengertian kliring diambil dari kata Inggris *to clear* yang berarti menyelesaikannya, yang kemudian dipertegas lagi dengan kata *settling*.

Melalui Lembaga Kliring (sebuah lembaga yang didirikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 Maret 1967) maka bank-bank peserta melakukan perhitungan utang-piutang, atau perhitungan hak dan kewajiban.

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:100) mengemukakan bahwa :

“Kliring adalah perhitungan utang-piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu-lintas pembayaran giral”.

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:184) mengemukakan bahwa “Kliring ialah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral”.

2.3.2 Jenis-jenis Kliring

Menurut Lapoliwa dan Kuswandi (2000:45) ada 3 jenis kliring yang dapat dilakukan, yaitu meliputi :

1. Kliring Umum, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia.
2. Kliring Lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring yang telah ditentukan.
3. Kliring antar cabang (*Interbranch Clearing*), adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta, biasanya berada dalam satu kota, melalui cara pengumpulan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang ke kantor cabang lain yang bersangkutan pada kantor induknya.

2.3.3 Peserta Kliring

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:101) peserta Kliring meliputi :

1. Bank-bank yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu.
2. Bank tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi bank peserta kliring, yaitu :
 - a) Bank telah menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan sekurang-kurangnya 3 bulan.
 - b) Keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.

- c) Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran bank kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan.
- d) Bagi bank penyelenggaraan kliring ini berlaku selama 6 bulan dihitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban diwajibkan menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau baru *direhabilitir*. Jaminan kliring menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.
- e) Suatu kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

2.3.4 Prosedur Kliring

Menurut Taswan (2003:68) penyelenggaraan kliring terdiri dari 2 tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring.

1. Kliring Penyerahan

Kliring penyerahan adalah kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara.

1) Kegiatan di kantor peserta sebelum datang ke pertemuan kliring penyerahan di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut :

a) Melakukan pengecekan terhadap warkat yang akan dikliringkan apakah warkat tersebut merupakan warkat yang dapat dikliringkan dan telah memenuhi spesifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

b) Memilah warkat berdasarkan bank penerima. Warkat yang telah dipilah berdasarkan bank penerima itu dipisahkan antara warkat debit dan warkat kredit.

c) Mengisi daftar warkat kliring penyerahan dengan rincian nominal warkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat. Daftar warkat kliring penyerahan tersebut dibuat tersendiri untuk kelompok warkat debit dan kelompok warkat kredit per bank penerima.

2) Kegiatan peserta ditempat penyelenggaraan pada saat pertemuan kliring penyerahan ditempat penyelenggara, wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan kliring penyerahan pada jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan penyelenggara.
- b) Melakukan kegiatan pendistribusian warkat penyerahan ke masing-masing peserta penerima.
- c) Melakukan kegiatan penerimaan warkat.
- d) Mencocokkan rincian yang tercantum pada daftar warkat kliring penyerahan yang diterima dari peserta lain dengan warkat yang diterima.
- e) Menyusun neraca kliring penyerahan berdasarkan daftar warkat kliring penyerahan yang diserahkan. Maupun yang diterima. Neraca kliring penyerahan ini diisi rincian warkat yang diserahkan maupun yang diterima serta saldo debit/kredit kliring penyerahan bagi peserta yang bersangkutan.
- f) Menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca kliring penyerahan, kemudian menyerahkan lembar pertama neraca kliring penyerahan kepada penyelenggara.

2. Kliring Pengembalian

Kliring pengembalian adalah kegiatan yang dilakukan dikantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara.

1) Kegiatan dikantor peserta sebelum dibawa ke pertemuan kliring pengembalian di tempat penyelenggara, peserta harus melakukan kegiatan sebagai berikut :

a) Melakukan verifikasi terhadap warkat yang diterima peserta pada pertemuan kliring penyerahan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dibukukan. Dalam hal ini warkat debit.

b) Membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) warkat debit yang ditolak wajib disertai dengan SKP. SKP tersebut harus membuat alasan penolakan warkat.

c) Memilah warkat debit tolakan beserta SKP berdasarkan bank penerima.

d) Mengisi daftar warkat kliring pengembalian dengan rincian nominal serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat debit tolakan untuk masing-masing bank penerima sebanyak 3. Selain itu untuk memudahkan perhitungan, dapat juga dibuat telstruk per bank penerima untuk masing-masing daftar warkat kliring pengembalian apabila jumlah warkat debit tolakan lebih dari satu lembar.

2) Kegiatan peserta ditempat penyelenggara pada saat pertemuan kliring pengembalian ditempat penyelenggara.

- a) Wakil peserta wajib hadir dalam pertemuan kliring pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan kegiatan pendistribusian warkat pengembalian.
- c) Melakukan kegiatan penerimaan warkat yang terjadi penolakan.

Tabel 2.3.4
Waktu Pertemuan Kliring

Hari	Waktu Kliring	
	Periode 1	Periode 2
Senin-Jumat (Hari Kerja)	07.30-10.00 WIB	12.00-14.00 WIB

2.3.5 Warkat Kliring

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:102) warkat kliring adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga.

Warkat kliring terdiri dari :

1. Cek
2. Bilyet Giro

3. Wesel
4. Nota Kredit
5. Nota Debet

Warkat-warkat tersebut harus diberi cap Stempel Kliring untuk menegaskan prosedur pembayarannya. Dalam stempel kliring perlu dicantumkan :

1. Sebutan kata Kliring pada warkat tersebut.
2. Nama Bank Penerbit Warkat.
3. Tanggal Penyerahan.
4. No. Kode kelompok Bank.

2.3.6 Data Keuangan Elektronik (DKE)

Menurut Mukhamad Solikul Huda (2013) Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah “data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam Standar Kliring Nasional Bank Indonesia(SKNBI).”

Dasar perhitungan dalam Kliring Elektronik adalah Data Keuangan Elektronik (DKE). Perhitungan hasil kliring tersebut akan tercermin dalam Bilyet Saldo Kliring yang dapat bersaldo kredit (menang kliring) atau bersaldo debet (kalah kliring) untuk dibukukan secara efektif langsung ke rekening giro masing-masing bank di Bank Indonesia tanpa memperhatikan kecukupan dana yang tersedia (*netting settlement*). Apabila jumlah kekalahan kliring melampaui saldo

rekeningnya di Bank Indonesia dan peserta tidak dapat menutupnya sampai dengan Bank Indonesia menutup sistem akunting, maka bank yang bersangkutan dinyatakan memiliki Saldo Giro Negatif. Apabila Saldo Giro Negatif tersebut tidak dapat ditutup sampai dengan pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya, peserta tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dari kliring lokal oleh Bank Indonesia.

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Cek dan Bilyet Giro

2.4.1 Pengertian Cek

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:49) cek merupakan salah satu perintah nasabah yang telah distandarisi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah uang kepada pembawa atau orang yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Cek seperti juga dengan bilyet giro, tidak boleh diterbitkan dalam valuta asing (kecuali untuk rekening dalam valuta asing-USD).

2.4.2 Prosedur Penulisan Cek

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:49) prosedur penulisan pada cek harus berisikan hal-hal berikut :

1. Penulisan jumlah nominal uang yang harus dibayarkan tanpa syarat kepada yang bersangkutan ditulis dalam huruf dan angka.
2. Nama dari bank yang harus membayar cek itu.
3. Nama tempat dimana pembayaran harus dilakukan.

4. Tanggal penarikan cek tersebut.
5. Tanda tangan pemegang rekening giro yang merupakan pihak penarik dana.
6. Nomor rekening giro dari nasabah penarik.
7. Nomor cek bersangkutan.

2.4.3 Jenis Cek

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:50) adanya ketentuan yang bersifat khusus tersebut menyebabkan ada beberapa jenis cek yaitu :

1. Cek Atas Unjuk atau Pembawa, yaitu bank akan membayarkan kepada siapa saja yang datang untuk mencairkan cek kepadanya.
2. Cek Atas Nama, yaitu bank hanya akan membayar kepada orang yang namanya tertera pada cek tersebut.
3. Cek Atas Nama Pembawa, yaitu bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk. Lain halnya apabila sebutan pembawa dicoret maka cek berlaku atas nama.
4. Cek Mundur, yaitu cek yang oleh penariknya diberi tanggal yang akan datang, dengan demikian cek itu hanya dapat dicairkan pada tanggal yang telah ditentukan dalam cek tersebut.
5. Cek Fiat, yaitu cek yang di fiat oleh bank dengan maksud agar terjamin pembayarannya pada saat pengunjukan.
6. Cek Silang, adalah cek yang diberi dua garis miring yang sejajar pada bagian mukanya. Tanda silang ini menunjukkan bahwa cek tersebut

tidak dapat dicairkan akan tetapi hanya dibayarkan dengan cara pemindabukuan.

7. Cek Perjalanan, yaitu cek khusus yang diterbitkan oleh suatu bank dalam bentuk yang sudah tercetak (*preprinted*) dalam mata uang dan denominasi tertentu untuk setiap lembarnya.

2.4.4 Pengertian Bilyet Giro

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:38) mengemukakan bahwa :

“Bilyet Giro (BG) merupakan surat perintah nasabah yang telah di standarisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya.”

2.4.5 Ciri-Ciri Bilyet Giro yang Berlaku

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:38) ciri-ciri bilyet giro yang masih berlaku pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Hanya berlaku pada tanggal efektif sejak bilyet giro tersebut diterbitkan.
2. Disebutkan dengan jelas nama pihak yang menerima pemindahan dana dan nama bank dimana penerima dana memelihara rekeningnya.
3. Perbedaan waktu antara tanggal penarikan dan tanggal efektif tidak boleh lebih dari 70 hari.
4. Pembatalan dapat dilakukan oleh pihak penarik dengan suatu alasan yang sah.

5. Tidak dikenakan bea materai dalam prosedur penerbitan maupun pembayarannya.
6. Pencairan hanya dapat dilakukan dengan pemindah-bukuan dan tidak dapat dicairkan secara tunai.

2.4.6 Prosedur Penulisan Bilyet Giro

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:38) prosedur penulisan bilyet giro harus berisikan hal-hal berikut :

1. Nama bank yang harus melakukan pemindah-bukuan.
2. Permintaan untuk melakukan pemindah-bukuan.
3. Jumlah nominal uang yang harus dipindah-bukukan (ditulis dalam angka dan huruf).
4. Nama bank yang menerima pemindah-bukuan.
5. Tanggal pemindah-bukuan harus dilakukan.
6. Tanggal penarikan uang yang harus dipindah-bukukan.
7. Tanda tangan pemilik rekening giro.
8. Nomor rekening giro nasabah penarik.
9. Nomor bilyet giro.

2.4.7 Bilyet Giro Kosong

Menurut Ruddy Tri Santoso (1994:39) apabila dijumpai Bilyet Giro kosong, yaitu Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh bank karena dana

nasabah tidak mencukupi untuk memenuhi amanat pembayaran bilyet giro tersebut, maka bilyet giro itu harus ditolak pembayarannya dan untuk ini perlu disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP).

Penolakan pembayaran bilyet giro dengan alasan dana tidak mencukupi harus dibuatkan surat peringatan kepada nasabah bersangkutan, yang prosedurnya adalah sebagai berikut :

2. Surat Peringatan Pertama ditujukan untuk tolakan pertama kali.
3. Surat Peringatan Kedua ditujukan untuk tolakan yang kedua.
4. Surat Penutupan Rekening Koran untuk tolakan ketiga yang terjadi dalam jangka waktu 6 bulan.

